

LAIN - LAIN - PENETAPAN

PERDA KOTA BANJARMASIN NO.13 TAHUN 2013

2013

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

ABSTRAK : - bahwa pengawasan pelaksanaan usaha jasa ekspedisi diperlukan diwilayah daerah agar terlaksana dengan tertib dan menjamin terselenggaranya tidak mengakibatkan gangguan bagi kepentingan publik. Berdasarkan hal tersebut, perlu membuat Peraturan Daerah tentang Bongkar Muat Barang, Penempatan Dan Penggunaan kendaraan Angkutan Usaha Jasa Ekspedisi.

- Dasar Hukum : Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Tahun 1926 Nomor 226; Undang-Undang Darurat Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 27 Tahun 2012.

- Peraturan daerah ini mengatur tentang:
bongkar muat barang, penempatan dan penggunaan kendaraan angkutan usaha jasa ekspedisi, yang memuat hal-hal, yaitu ketentuan umum, tertib bongkar muat, penempatan dan penggunaan kendaraan angkutan jasa ekspedisi, izin usaha angkutan barang, pengawasan, sanksi terhadap

pelanggaran, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana, dan ketentuan penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada 2013

CATATAN : ---